

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerai berarti pisah, putus hubungan dengan istri.¹ Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.² Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan, ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.³

Perceraian biasa disebut “cerai talak” dan atas keputusan pengadilan disebut “cerai gugat”. Menurut Al-jaziri, talak ialah:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِأَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Artinya: “*talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu*”⁴

Menurut (Pasal 14 PP No. 9/1975) Cerai talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama islam. Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami

¹ Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Pt Intermasa, 1989), 42.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 1991), 116.

⁴ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana 2003), 192.

atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam (penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975). Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan (Pasal 39 ayat (1) PP No. 9

Hukum asal dari talak adalah makruh, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “*Sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah ialah talak*”.⁵

Namun adakalanya talak itu dihukumi wajib, sunnah, mubah dan haram.⁶ Talak menjadi wajib apabila terjadi syiqaq atau perselisihan antara suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Termasuk talak wajib ialah talak dari orang yang melakukan ila' terhadap istrinya seteiah lewat waktu empat bulan..

Talak sunnah, yaitu apabila suami telah tidak sanggup lagi untuk membayar dan memenuhi kewajibannya (nafkah) dengan cukup atau istri tidak sanggup menjaga kehormatan dirinya.

⁵ Hafidz al Mundziry, *Mukhtashar Sunan Abi Daud* terj-Bey Arifin (Semarang: Asy-syifa', 1992), 87.

⁶ M. Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahat* (Kediri : STAIN Kediri Press, 2009).

Talak haram, yaitu apabila menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid atau menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan suci tetapi telah dikumpuli dalam waktu suci.

Talak mubah, yaitu terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena istri sangat jelek, pergaulannya jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri.

Dengan demikian, dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan yakni hubungan suami-istri karena alasan-alasan tertentu yang dinyatakan dengan adanya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama, dan mengenai hukum asalnya adalah makruh.

Beberapa Hal Yang Menyebabkan Putusnya Ikatan Perkawinan

1. Menurut hukum islam

Putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Ada beberapa faktor yang akan membawa terurainya atau putusnya ikatan perkawinan, yaitu:

a. Kematian

Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui matinya salah satu suami istri, dengan kematian itu berakhir pula hubungan perkawinan.⁷ Kalau yang meninggal dunia suami, si istri dapat kawin lagi sesudah habis masa idahnya. Adapun masa idah bagi istri yang

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 197.

ditinggal mati suaminya apabila dia sedang dalam keadaan hamil, adalah sampai si bayi yang ada dalam kandungan lahir. Sedangkan kalau dalam keadaan biasa masa idahnya 4 bulan 10 hari.

b. Talak

Adalah menceraikan, yaitu suami menceraikan istri hingga ikatan perkawinan antara keduanya putus. Secara harfiah talak itu berarti melepas dan bebas. Sedangkan secara *terminologis* ulama' mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitab *Syarahnya Minhaj al-Thalibin* merumuskan:

حُلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ طَلَّاقٍ وَ نَحْوِهِ

Artinya: “Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya”

c. Khuluk

Khuluk dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah perceraian atas pihak perempuan dengan mengembaiikan maskawin yang diterimanya; tebus talak.⁸ Kata Khuluk berasal dari bahasa Arab *Khala'a Ats-Tsaub* yang artinya melepas baju.⁹ Dalam al-Qur'an disebutkan betapa dekat dan akrabnya hubungan antara suami istri, sehingga masing-masing diibaratkan sebagai pakaian bagi pasangannya. Allah

⁸ Depdikbud, *Kamus.*, 374.

⁹ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fiqh Praktis, Menurut Undang-Undang As-Surmah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), 217-218.

SWT berfirman yang artinya:”*Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka.*”(QS. al-Baqarah: 187).¹⁰

Secara etimologis, *khulu* ' berarti menghilangkan (*al-izalah*) dan mencerabut (*an-naz'u*). dikatakan pula, *khala'a az-zauj zawjah*, apabila ia menghilangkan ikatan suami istri dengannya. Namun demikian tradisi menggunakan kata khuluk ini untuk menghilangkan sesuatu, selain ikatan suami istri sementara kata khuluk dimaksud untuk menghilangkan ikatan suami istri dengan memberikan iwad (tebusan).

d. Syikak (pertikaian)

Bagi suami yang tidak dapat menerima alasan-alasan untuk khuluk sedang keduanya tidak lagi mampu hidup rukun berumah tangga secara ma'ruf maka soal ini akhirnya menjadi syikak, artinya perselisihan antara suami istri yang tak mungkin didamaikan baik yang tidak bersedia itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri.¹¹

e. Fasakh

Fasakh adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim, sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh. Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang diharamkan oleh agama tidak dapat

¹⁰ Qs. Al Baqarah (2) : 187.

¹¹ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Crtra Karsa Mandiri, 2003), 292.

dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara'. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga bentuk:

- 1) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila si suami telah membayar kaffarah. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *zihar*.
- 2) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu, namun perkawinan itu tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.
- 3) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses li'an dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an*.¹²

¹² Syarifudin, *Hukum*., 197-198.

B. Rukun dan Syarat Perceraian

Untuk terjadinya *talak*, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu.¹³ Diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, Sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan dikalangan ulama:

1. Suami

Suami yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya *talak*, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- a. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan *talak*. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk di dalamnya sakit hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
- b. Baligh. Tidak dipandang jatuh *talak* yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabillah mengatakan bahwa *talak* oleh anak yang sudah *mumayyiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti *talak* dan mengetahui akibatnya, *talak* dipandang jatuh.

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah* (Jakarta: Kencana, 2006), 201.

- c. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.¹⁴

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar *taklif* dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan *talak*) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁵

2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan *talak* kepada istrinya sendiri. Tidak dipandang jatuh *talak* yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya *talak* bagi istri yang *ditalak* disyaratkan sebagai berikut:

- a. Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa *iddah talak raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan *talak* lagi, dipandang jatuh *talaknya*. sehingga menambah jumlah *talak* yang dijatuhkan dan mengaurangi hak *talak* yang dimiliki suami.
- b. Kedudukan istri yang *ditalak* itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa *iddahnya*, atau akad

¹⁴ Ibid., 202.

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 56-57.

nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharannya, maka *talak* yang demikian tidak dipandang ada.

3. Sighat

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan *talak*, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan *talak*, maka yang demikian itu bukan *talak*. Demikian pula niat *talak* atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai *talak*. Pembicaraan suami tentang *talak* tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai *talak*.¹⁶

4. *Qashdu* (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan *talak* itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk *talak*, bukan untuk maksud lain. Oleh karena

¹⁶ Abd.Rahman Ghazaly, *Munakahah*, 204.

itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk *talak* dipandang tidak jatuh *talak*, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata : “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi : “Ini sebuah *talak* untukmu”, maka *talak* tidak dipandang jatuh.

Sedangkan menurut sebagian golongan Hambalilah mengatakan bahwa bilamana didalam menjatuhkan *talak*, suami dengan niat yang sungguh-sungguh, maka dapat jatuh *talak* sedangkan istri memahami betul maksud ucapan suami walaupun didalam pengucapannya keliru.¹⁷

Sedangkan syarat-syarat perceraian yang termaktub dalam pasal 39 Undang-undang perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Putusan perceraian harus didaftarkan pada Pegawai Pencatatan Sipil di tempat perkawinan itu telah dilangsungkan. Mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, pendaftaran itu harus dilakukan pada Pegawai

¹⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Terj. Harist Fadly Ahmad Khotib (Surabaya: Em Intermedia, 2005), 401.

Pencatatan Sipil di Jakarta. Pendaftaran harus dilakukan dalam waktu enam bulan setelah hari tanggal putusan hakim. Jikalau pendaftaran dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang dilalaikan, putusan perceraian kehilangan kekuatannya, yang berarti, menurut undang-undang perkawinan masih tetap berlangsung.¹⁸

C. Faktor Alasan Perceraian

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan mufakat saja antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada empat macam :

1. Zina.
2. Ditinggalkan dengan sengaja.
3. Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan.
4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 B.W.).¹⁹

Undang-undang perkawinan Pasal 19 PP 9/1975 menambah dua alasan, yaitu :

1. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
2. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2009), 227.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum.*, 43.

Lebih lengkapnya, alasan-alasan ini tercakup lebih rinci dalam ayat 2 Undang-undang Perkawinan pasal 39 dalam PP pada pasal 19 :

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini di ulang dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

1. Suami melanggar taklik thalaq.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. ²⁰

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2009).

D. Akibat Perceraian

1. Akibat bagi istri dan harta kekayaan.

Undang-undang Perkawinan mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 37 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.²¹

Menurut pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu pasal 36 menentukan bahwa harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut penjelasan pasal 35, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian

²¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), 122.

yakni apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing menurut penjelasan pasal 37 ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan pasal 35 adalah sama dengan pasal 37.

2. Akibat terhadap anak yang masih dibawah umur.

a. Perwalian²²

Masalah perwalian diatur dalam Pasal 220 dan Pasal 230. Dengan bubarnya perkawinan maka hilanglah kekuasaan orang tua, terhadap anak-anak dan kekuasaan ini diganti dengan suatu perwalian. Mengenai perwalian ini ada ketentuan-ketentuan seperti berikut :

- 1) Setelah oleh hakim dijatuhkan putusan di dalam hal perceraian ia harus memanggil bekas suami istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan seorang wali. Hakim kemudian menetapkan untuk tiap anak siapa dari antara dua orang tua itu yang harus menjadi wali. Hakim hanya dapat menetapkan salah satu dari orang tua. Siapa yang ditetapkan itu terserah kepada hakim sendiri.
- 2) Jika setelah perceraian mempunyai kekuatan mutlak, terjadi sesuatu hal yang penting, maka atas permintaan bekas suami

²²Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), 133.

atau istri, penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim.

b. Hadhanah

Dalam pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:²³
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b) Ayah.
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - f) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang

²³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 77.

bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

- 4) Semua hak hadhanah dan nafkah akan menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai Hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan perempuan dalam garis lurus keatas dari ibu, ayah, perempuan dalam garis lurus keatas dari ayah, dan saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak - anak yang tidak turut padanya.

Akibat lain yang dijelaskan adalah :

- 1) Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Pasal 41 UU No. I. 1974).

E. Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Suami Istri

Keharmonisan rumah tangga secara termologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencaai keharmonisan rumah tangga.²⁴

Definisi keharmonisan rumah tangga adalah keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu yang rukun berbahagia, tertib, saling menghargai penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertentangan dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal positif dan memenuhi dasar keluarga.²⁵

Keluarga harmonis hanya kan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal:

1. Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.

²⁴ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989), 299.

²⁵ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 111.

2. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.²⁶

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh ketenangan, ketentraman kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas kasih dan pengorbanan, saling melengkapi dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.²⁷

Keluarga yang harmonis atau keluarga yang bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.²⁸

Gunarsah berpendapat bahwa keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang di tandai oleh kekurangannya rasa ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis diantara anggotanya yang di dasarkan pada cinta kasih, dan mampu dapat mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental, emosional dan spiritual) baik dalam tubuh

²⁶ Sarlito Wirawan Sanwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 2.

²⁷ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), 14.

²⁸ Zakiah Dradjat, *Ketenangan Dan Kebahagiaan Dalam Keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 9.

keluarga maupun hubungan dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tenang di dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.

Keluarga sejahtera merupakan tujuan penting, maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor berikut.²⁹

1. Perhatian. Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.
2. Pengetahuan. Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
3. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga. Hal ini berarti mengenal terhadap diri sendiri dan pengenalan diri sendiri yang baik penting untuk memupuk pengertian-pengertian.
4. Bila pengenalan diri sendiri telah tercapai maka akan lebih mudah menyoroti semua kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga .

Masalah akan mudah diatasi, karena banyaknya latar belakang lebih cepat

²⁹ Singgih D. Gunarsa Dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia. 1991), 42-44.

terungkap dan teratasi, pengertian yang berkembang akibat pengetahuan tadi akan mengurangi kemelut dalam keluarga.

5. Sikap menerima. Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan, ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan perkembangan kehangatan yang melandasi tubuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.
6. Peningkatan usaha. Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha. Yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dngan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan kebosanan dan kestatikan.
7. Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan baik dari pihak orang tua maupun anak.

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah melihatkan faktor-faktor berikut:

1. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu rendahnya frekwensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong- menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagaiannya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.

2. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota yang sakit banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
3. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya; Banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.³⁰

Dalam setiap keluarga pasti ingin dalam berkehidupan tercipta keadaan yang sakinah, mawaddah dan warahmah, jika ditinjau satu persatu:³¹ *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari tindakan buruk. *Mawaddah* ini merupakan cinta yang super istimewa, yang hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintunya sudah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir batin yang mungkin datang dari pasangannya.

Sedangkan *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karna itu, dalam kehidupan rumah tangga , masing-masing suami istri akan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangan, serta menolak segala pengganggu dan mengeruhkannya. Banyak pasangan suami istri yang mengharapkan kebahagiaan pernikahan mereka seakan-akan kebahagiaan itu suatu keberuntungan yang pasti datang pada saatnya.

³⁰Sarlito Wirawan Sanwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 79.

³¹ H. Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (bandung:PT Remaja Rosdakarya,2015), 69.

Keluarga sakinah adalah keluarga dengan penuh kebahagiaan yang telahir dari usaha kerah pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama.

Dalam keluarga sakinah, *mawaddahh*, dan *rahmah* terdapat lima karakter kehidupan.

Pertama dan yang dan yang utama adalah kebahagiaan spiritual. Salah satu kewajiban suami istri adalah melaksanakan ibadah-ibadah *mahdah* seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Ketika sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri yang rajin beribadah dan dalam momen-momen tertentu memenuhi anjuran Allah dan Rosul-Nya untuk melaksanakan secara bersama, seperti shalat berjamaah, membaca Al-Quran, puasa sunah, dan sebagainya, maka kehidupan rumah tangga itu akan dihiasi oleh suasana religius dengan aura spiritual yang kental. Mereka merasakan secara bersama nikmatnya beribadah kepada Allah dan nikmatnya hidup dalam berkeluarga. Kebahagiaan spiritual ini menjadi kunci keberhasilan dalam menghapai kebahagiaan-kebahagiaan lainnya.

Kedua, kebahagiaan seksual. Sudah menjadi fitrahnya dalam kehidupan rumah tangga, suami istri ingin meraih kepuasan seksualnya.

Ketiga, kebahagiaan finansial. Pemimpin wajib menyukupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya dengan berbagai usaha yang halal. Kebahagiaan finansial adalah kebutuhan asasi seperti sandang, papan, dan pangan, serta kebutuhan *dharuri*, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan sehingga keluarga itu dapat hidup dengan normal, mandiri, bahkan memberi.

Ke empat, kebahagiaan moral. Kebahagiaan moral meliputi sikap baik-sikap baik yang dilakukan oleh setiap individu dalam keluarga. Seperti sikap suami dalam memperlakukan istri dengan *ma'ruf*. Istri juga wajib bersikap hormat dan patuh pada suami. Suami istri juga sayang kepada anak-anak, anak juga wajib hormat kepada orang tua, ketika pergaulan anggota keluarga, karib kerabat, dan tetangga senantiasa di hiasi dengan akhlak mulia, maka akan tercipta kebahagiaan moral.

Kelima, kebahagiaan intelektual. Untuk menjalin hidup dengan sebaik-baiknya menurut tolok ukur islam, juga untuk mampu mengatasi secara cepat dan tepat setiap problematika yang timbul, di perlukan pengetahuan pemikiran (*afkar*) dan hukum-hukum (*ahkam*) islam pada pasangan suami istri. Dengan demikian, maka menuntut ilmu (*tshaqafah islam*) adalah wajib.